

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

1. **Tugas Pokok** : menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan umum dan melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan tingkat kelurahan.
2. **Fungsi (Uraian Tugas)** :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - b. Melakukan administrasi pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum;
 - d. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
 - e. Menyusun monografi Kecamatan;
 - f. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat kelurahan;
 - h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
 - i. Melakukan koordinasi kegiatan pemerintahan di kecamatan;
 - j. Melakukan fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;
 - k. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - l. Melaksanakan fasilitasi administrasi dan pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di tingkat kecamatan;
 - m. Melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
 - o. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Camat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.